

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berjalannya waktu, perekonomian semakin berkembang dan semakin banyak transaksi baik dari sisi jumlah transaksi maupun jenis transaksinya. Di dalam setiap transaksi, dibutuhkan suatu bukti bahwa suatu perbuatan hukum telah dilakukan. Bukti transaksi tersebut sebagai bentuk adanya kepastian hukum maupun perlindungan bagi para pihak yang bertransaksi tersebut. Senyampang dengan hal tersebut, kedudukan Notaris memiliki peranan yang sangat penting. Di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 (selanjutnya disebut UUJN), dijelaskan yang dimaksud dengan “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki peranan penting dalam membuat akta autentik sebagai bentuk landasan hukum adanya hubungan hukum antara subyek hukum orang dengan badan hukum privat, badan hukum dengan badan hukum atau suatu kepentingan hukum yang lainnya. Akta Autentik sebagai alat bukti yang dibuat dihadapan Notaris disebut Akta Notaris. Dalam ketentuan

Pasal 1 Angka 7 UUJN, dijelaskan yang dimaksud dengan “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

Seseorang menjadi Pejabat Umum jika diangkat dan diberhentikan oleh Negara serta diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk melayani masyarakat tertentu.¹Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, menurut Philipus M. Hadjon berpandangan bahwa Pejabat Umum itu seharusnya diangkat oleh Kepala Negara.² Notaris sebagai Pejabat Umum diangkat oleh Pemerintah karena Notaris menjalankan Tugas Negara. Asli Akta (Minuta) yang didalamnya tertera tandatangan Penghadap, Notaris, Saksi merupakan Arsip Negara yang wajib disimpan oleh Notaris. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UUJN, dijelaskan yang dimaksud dengan “Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tandatangan Para Penghadap, Saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.” Oleh karena itulah, Notaris diberi kewajiban untuk menyimpan asli Akta tersebut. Selain itu pula, Notaris sebagai Pejabat Umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dan memiliki wewenang serta kewajiban melayani masyarakat, maka dapat ditafsirkan bahwa Notaris ikut melaksanakan kewajiban Pemerintah.³

¹Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Cet. Ke-1, Zifatama, Jakarta, 2014, h. 21.

²Ibid.

³R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban, Hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1982, h. 75.

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris, yakni : membuat akta autentik.⁴ Kewenangan Notaris membuat akta autentik meliputi atau untuk “semua” perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 15 UUJN. Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris tersebut erat kaitannya dengan kehadirannya yang diciptakan oleh negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pembuatan alat bukti autentik yang diakui oleh negara.⁵ Negara menjamin keamanan dan keselamatan rakyat, dengan memberikan kepastian hukum untuk semua perbuatan hukum yang dilakukan melalui akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak terbantahkan. Notaris juga tidak hanya sebagai Pejabat Umum tetapi juga sebagai Profesi.

Notaris sebagai Profesi terbukti dari sejarah, peraturan perundang-undangan maupun pendapat para ahli. Awal lahirnya Notaris adalah sebagai profesi kaum terpelajar dan kaum yang dekat dengan kekuasaan yang saat itu untuk mendokumentasikan sejarah dan titah raja.⁶ Profesi Notaris juga dibutuhkan oleh Zaman VOC sejak saat menduduki Indonesia hingga akhir Tahun 1632, yakni untuk melegalisasi akta-akta yang mereka buat mengingat posisinya jauh

⁴Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cet. Ke-2, Rafika Aditama, Bandung, 2009, h. 28. (untuk selanjutnya disebut Habib Adjie I)

⁵Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2008, h. 8. (untuk selanjutnya disebut Habib Adjie II)

⁶Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, h. 32.

dari negerinya.⁷ Kedudukan Notaris sebagai Profesi juga dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN. Selain itu pula, juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUJN, bahwasannya organisasi profesi sebagai wadah para Notaris bergabung. Saat ini wadah organisasi para Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia yang bersifat bebas dan mandiri yang sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUJN.

Pada Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) yang diperluas yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 14 Januari 2017 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sekretaris PP INI Tri Firdaus Akbarsyah menyebutkan bahwa ada 17.000 lebih Notaris yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu PP INI dan Pemerintah dihadapkan tantangan besar dalam menghadapi pertumbuhan Notaris yang mencapai 1000 sampai 1500 per tahun yang dihasilkan oleh lebih 30 perguruan tinggi penyelenggara program Magister Kenotariatan (M.Kn.). Dengan banyaknya jumlah Notaris tersebut, menjadikan ujian bagi banyak pihak terutama masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris, Notaris, dan Ikatan Notaris Indonesia hingga Pemerintah. Dibutuhkan pemikiran baru untuk mengatasi kenaikan jumlah Notaris yang ada.

Pasal 20 ayat (1) UUJN menyebutkan:

- (4) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
- (5) Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷Dardji Darmodihadjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 311.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 20 UUJN, ditetapkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010, tanggal 8 Februari 2010 (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor M.HH.01.AH.02.12), yang memberikan kepastian hukum dan landasan bagi para notaris di Indonesia dalam mendirikan perserikatan perdata.

Lumbang Tobing mengemukakan bahwa dalam hal menjalankan perserikatan perdata notaris perlu adanya pertimbangan terlebih dahulu sebelum menjalankannya, adapun pertimbangan untuk tidak memperkenankan para notaris mengadakan perserikatan perdata antara lain perserikatan yang seperti ini tidak menguntungkan bagi masyarakat umum, oleh karena hal itu berarti mengurangi persaingan dan pilihan masyarakat tentang notaris yang dikehendaknya, lebih lebih ditempat dimana hanya ada beberapa notaris. Selain dari itu adanya perserikatan diantara para notaris akan menyebabkan kurang terjaminya kewajiban merahasiakan yang dibebankan kepada para notaris. Sebaliknya dapat juga dikemukakan alasan untuk memperkenankan para notaris mengadakan persekutuan di dalam menjalankan jabatan mereka sebagai notaris, yakni bagi para notaris yang berusia lanjut dalam hal ini tentu mereka menginginkan untuk mengurangi kesibukan mereka sebagai notaris. Akan tetapi, tidak dapat dilupakan, bahwa walaupun hal tersebut merupakan alasan yang kuat namun di

dalam mempertimbangkannya harus diutamakan kepentingan umum, sebagaimana tujuan notaris diangkat.⁸

Pendapat Lumbang Tobing didasarkan pada sumpah jabatan notaris yang antara lain adalah menjamin kerahasiaan terhadap akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya sebagai pejabat umum, dengan perserikatan perdata kerahasiaan klien akan sangat riskan untuk dipertahankan, disamping itu belum jelasnya konsep pemikiran tentang perserikatan perdata.

Ditengah berkembangnya polemik mengenai perserikatan perdata notaris, UUJN telah diubah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, mengingat asas hukum *Lex posterior derogat Lex priori* yang berarti undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu, maka jika ada pertentangan undang-undang lama dengan yang baru, maka yangdiberlakukan tetap undang-undang yang baru.⁹Ketentuan dalam Pasal 20 UUJN tersebut diubah dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491 (selanjutnya disebut UUJNP), menjadi:

- (4) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
- (5) Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸G. H. S. Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ke-4, Erlangga, Jakarta, 1983, h. 102

⁹Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, h. 34.

(6) Dihapus.

Dengan diubahnya UUJN, ada beberapa ketentuan yang diubah ataupun dihapus, diantaranya menyangkut Pasal 20 yang mengatur tentang persekutuan perdata notaris, perubahan tersebut antara lain istilah perserikatan dirubah menjadi istilah persekutuan serta ayat (3) yang berisi “ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan notaris sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri” dihapus.

Merujuk pada ketentuan Pasal 20 UUJN tersebut, Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat membentuk Perserikatan Perdata bersama-sama rekan Notaris lainnya yang tempat kedudukan hukumnya sama, dengan tetap menjunjung tinggi sumpah Notaris, maka dalam hal membuat perserikatan notaris tetap menjaga sifat kemandirian dan ketidakberpihakan kepada sesama rekan Notaris yang tunduk dalam Perserikatan Notaris sekalipun tata cara pembentukan maupun pendirian Perserikatan Notaris tersebut dibuat oleh Para Notaris tersebut. Dengan kata lain pendirian Perserikatan Perdata Notaris didasarkan pada atas kesepakatan Para Notaris.

Selama ini, landasan hukum tentang perserikatan perdata diatur dalam ketentuan Pasal 1618 hingga Pasal 1652 *Burgerlijk WetboekStaatsblad* Tahun 1847 Nomor 23 (selanjutnya disebut BW). Dalam konsideran Menimbang huruf b Permenkumham Nomor M.HH.01.AH.02.12, dijelaskan bahwa Perserikatan Perdata Notaris bertujuan untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia dibidang kenotarisan, dan meningkatkan pengetahuan dan keahlian para Notaris. Selain itu pula, maksud dan tujuan dari

ditetapkannya Permenkumham PPNtersebut adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UJNP.

Notaris merupakan pejabat umum berwenang membuat akta untuk melayani masyarakat dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Namun apabila Notaris bergabung dalam persekutuan perdata maka Notaris menjadi badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara bersama-sama dan akan mempengaruhi salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu mandiri. Sanksi yang diberikan terhadap Notaris yang melanggar kewajiban terkait kemandirian Notaris yaitu:

5. Pasal 12 UJN menjelaskan bahwa Notaris diberhentikan secara tidak hormat apabila melakukan pelanggaran berat terhadap kewajibannya Dalam penjelasan Pasal 12 tersebut menyatakan bahwa pelanggaran berat adalah tidak memenuhi kewajiban jabatan Notaris. Mandiri merupakan salah satu kewajiban Notaris.
6. Pasal 9 ayat (1) huruf d UJNP menjelaskan sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melanggar kewajibannya adalah berupa pemberhentian sementara.
7. Pasal 16 ayat (11) UJNP menjelaskan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak terhormat.
8. Pasal 6 Kode Etik Notaris menjelaskan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris diberikan sanksi berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onsetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Dengan adanya ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUIJP tersebut diatas, memiliki karakteristik tersendiri bagi Notaris, khususnya terdapat upaya hukum dalam membentuk suatu perserikatan perdata, yakni Persekutuan Perdata Notaris. Pengaturan tersebut patut untuk dilakukan kajian hukum oleh karena perserikatan perdata lazimnya hanya ditunjukkan pada suatu badan hukum. Perserikatan Perdata merupakan ruang lingkup hukum perdata secara umum tidak termasuk dalam kajian hukum ekonomi, sehingga Perserikatan Perdata juga didasarkan pada Ketentuan Pasal 1618 BW. Dengan demikian, pada Perserikatan Perdata juga mengandung 2 (dua) unsur, yaitu pemasukan (*inbreng*) dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Namun demikian, keuntungan yang ada dalam Perserikatan Perdata tidak sebatas berupa uang tetapi pada kemanfaatan yang terkandung sebagai keuntungan. Demikian juga terhadap unsur pemasukan (*inbreng*), pada Perserikatan Perdata diwajibkan bagi anggota untuk melakukan pemasukan (*inbreng*) ke dalam perserikatan, yang bisa berupa uang, barang dan/atau keahlian (tenaga/kerajinan), seperti halnya yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1619 ayat (2) BW. Kedudukan demikian adalah sangat bertentangan dengan konsep kedudukan hukum Notaris sebagai Pejabat Umum dan Profesi yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah yang wajib untuk bertindak mandiri, seksama dan tidak berpihak. Hal inilah yang menjadi tolak ukur dalam dilakukannya penelitian hukum ini.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam praktik notaris dapat dikenakan pengaturan kepailitan sebagaimana diatur di dalam Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan). Notaris yang dinyatakan pailit dapat berkedudukan sebagai orang pribadi atau sebagai notaris yang menjalankan profesi atau jabatannya. Apabila notaris berkedudukan sebagai orang pribadi menyebabkan pailit demi hukum maka ia kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya, sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Bagi debitor yang menjabat sebagai notaris, putusan pailit tersebut tidak hanya menyebabkan ia kehilangan hak untuk berbuat dan mengurus harta kekayaannya yang masuk dalam boedel pailit saja, tetapi lebih dari itu dapat menyebabkan ia diberhentikan dari jabatannya sebagai notaris.

Salah satu ketentuan didalam UUJN (Pasal 12 huruf (a) mengatur bahwa bahwa Notaris diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini saat ini masih menimbulkan ketidakjelasan mengenai dalam hal apa kepailitan diberlakukan kepada seorang Notaris karena dalam Bagian Penjelasan Pasal 12 huruf (a) UUJN hanya dikatakan cukup jelas.

Kepailitan adalah lembaga penyelesaian sengketa utang piutang. Syarat utama pernyataan pailit adalah adanya debitor yang memiliki sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan memiliki sedikitnya dua orang kreditor sementara Notaris adalah sebuah jabatan yang diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat

otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara dimana dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, Notaris tidak dapat mengikatkan diri dalam perjanjian yang melahirkan hubungan hukum debitor dan kreditor sebagaimana syarat kepailitan. Namun demikian, setelah adanya ketentuan mengenai perserikatan perdata notaris dimana beberapa notaris mengikatkan diri dalam suatu bentuk badan hukum maka sebuah perserikatan perdata notaris merupakan kegiatan yang mendatangkan keuntungan dan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kerugian. Kerugian tersebut dapat berupa prestasi yang tidak terpenuhi (*wanprestasi*) atau menimbulkan utang dan hal ini membutuhkan suatu telaah lebih jauh ketika dalam hal ini persekutuan perdata yang dibuat oleh para notaris menderita kerugian, terlebih mengenai pertanggungjawabannya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Prinsip Kemandirian Notaris dalam Persekutuan Perdata Notaris.
2. Prinsip Hukum Hubungan antara Anggota Serikat dalam Persekutuan Perdata Notaris.
3. Implikasi Kepailitan Sekutu (Notaris) Terhadap Persekutuan Perdata Notaris.

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan, memahami, serta melakukan kajian hukum mengenai Perserikatan Perdata Notaris, yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menemukan Prinsip Kemandirian Notaris dalam Persekutuan Perdata Notaris.
2. Menemukan prinsip hukum hubungan antara Anggota dalam Persekutuan Perdata Notaris.
3. Menemukan implikasi kepailitan sekutu (Notaris) terhadap Persekutuan Perdata Notaris.

4. Keaslian (Orisinalitas) Penelitian

Guna menjamin kebaruan/keaslian objek penelitian ini yang nantinya akan dituangkan dalam penulisan hukum (disertasi), maka telah dilakukan kajian pustaka terutama terhadap penelitian hukum maupun disertasi dengan topik Perserikatan Perdata Notaris dalam Rangka Kemandirian Notaris. Hasil kajian terhadap penelitian hukum atau disertasi yang akan dikaji maupun akan ditulis oleh Peneliti adalah membandingkan dengan penelitian hukum atau disertasi yang pernah ada, maka permasalahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian hukum atau disertasi Peneliti adalah tidak memiliki kesamaan atau belum pernah dilakukan kajian hukum oleh para sarjana hukum yang lainnya.

Adapun beberapa disertasi yang pernah ada dan sebagai bahan perbandingan dalam disertasi ini adalah sebagai berikut :

- 1) **Habib Adjie**, Universitas Airlangga Tahun 2007 dengan judul “Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik berkaitan dengan Pembuatan Akta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris.” Disertasi tersebut mengkaji tentang kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum yang harus dibaca sebagai Pejabat Publik karena Pejabat Umum (*Openbaar Ambtenaar*) tidak bermakna umum melainkan bermakna Publik. Selain itu pula, dalam Disertasi ini juga dibahas mengenai Majelis Pengawas Notaris sebagai kepanjangan Menteri dalam pengawasan terhadap Notaris sekaligus kewenangannya untuk memeriksa Notaris dan batas-batas kewenangan dalam memberikan sanksi terhadap Notaris. Perbedaan dengan disertasi peneliti adalah pada tujuan penelitian yang dilaksanakan. Tujuan penelitian dari Habib Adjie dalam disertasi tersebut adalah untuk menemukan sanksi bagi notaris berkaitan dengan pembuatan akta sedangkan tujuan penelitian dalam disertasi ini adalah untuk mengetahui mengenai *ratio legis* pengaturan perserikatan notaris dalam UUJN serta dampaknya terhadap tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya kepailitan.
- 2) **Liliana Tedjosaputro**,¹⁰ dalam disertasinya menganalisis sumbangan etika profesi notaris terhadap penegakan hukum pidana, menyimpulkan bahwa adanya relevansi antara norma-norma yang diatur oleh etika profesi dengan

¹⁰ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, h. 131-139. (Selanjutnya disebut Liliana Tedjosaputro I)

norma hukum sangat erat, sebab kecenderungan untuk bersikap yuridis normatif semata-mata dalam penegakan hukum (pidana) tidak dibenarkan lagi. **Liliana Tedjosaputro**, menyimpulkan bahwa menyangkut penegakan hukum pidana terhadap profesi notaris, di samping standar yang bersifat umum berupa pedoman pemidanaan, harus dipertimbangkan pula standar yang bersifat khusus yang bersumber dari norma-norma profesi notaris, seperti yang diatur dalam Kode Etik notaris. Disertasi Liliana Tedjosaputro memiliki perbedaan dengan disertasi ini terutama pada tujuan dilaksanakannya penelitian. Tujuan Liliana Tedjosaputro dalam melakukan penelitian adalah untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap notaris sedangkan disertasi ini menganalisa mengenai tanggung jawab notaris secara keperdataan dalam hal terjadinya kepailitan perserikatan perdata notaris.

- 3) **Sjaifurrachman**,¹¹ Disertasi Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya dengan judul *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta (Notary Accountability Aspects In Making Deed)*. Disertasi ini menganalisis tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang cacat hukum meliputi bidang hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Selain itu membahas bentuk perlindungan notaris yang diberikan oleh UUJN dan lembaga pengawas notaris. Perbedaan antara disertasi Sjaifurrachman dengan disertasi ini sangat jelas karena disertasi Sjaifurrachman melakukan penelitian berkaitan dengan tanggung jawab

¹¹ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta (Notary Accountability Aspects In Making Deed)*, Disertasi Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2010, h. 247-250.

notaris dalam pembuatan akta sementara disertasi ini membahas tanggung jawab notaris dalam kedudukannya sebagai anggota serikat pada suatu perserikatan perdata notaris.

- 4) **Ghansham Anand**, Universitas Airlangga Tahun 2012 dengan judul “Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia dan Batas Tanggung Gugatnya.” Disertasi ini membahas karakter Notaris sebagai Pejabat Umum (*Openbaar Ambtenaar*) sekaligus Profesi. Ditegaskan pula bahwasannya Notaris selain memiliki wewenang dalam membuat Akta Otentik, Notaris juga harus menjamin Akta yang telah dibuatnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikatnya. Dalam Disertasi ini, juga dibahas pula mengenai kemungkinan-kemungkinan Notaris juga membuat Akta tentang Perjanjian Asuransi dengan Pihak Perusahaan Asuransi dengan obyek berupa tanggung gugat, dengan tujuan guna adanya perlindungan dari kerugian yang akan dialami klien atau pihak lain sebagai bentuk akibat dari kesalahan Notaris. Disertasi Ghansham Anand sangat berbeda dengan disertasi ini terutama pada objek yang diteliti di mana Ghansham Anand melakukan penelitian terkait timbulnya kesalahan notaris dalam pembuatan akta sedangkan disertasi ini membahas tanggung jawab notaris dalam hal notaris tersebut bergabung dalam suatu perserikatan perdata notaris dan mengalami suatu kepailitan.

5. Manfaat Penelitian

Temuan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

- 1) Segi teoritis, hasil temuan penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk memberikan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum perdata khususnya dibidang kenotariatan dengan memaparkan konsep-konsep dan telaah prinsip terkait kerjasama Para Notaris di dalam Persekutuan Perdata Notaris; dan
- 2) Segi praktis, temuan penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai konsep Persekutuan Perdata Notaris dan karakter norma Notaris dalam melaksanakan jabantannya ditengah keraguan banyak kalangan terhadap keberhasilan Perserikatan Perdata Notaris sebagai solusi terhadap problematik jumlah Notaris maupun ketidakmampuan Notaris Baru dalam pengetahuan dan permodalannya.

6. Kerangka Konseptual

6.1. Asas Hukum (*Ratio Legis*)

Asas hukum merupakan unsur penting dari suatu peraturan hukum. Asas hukum secara umum berfungsi sebagai kerangka dasar terbentuknya suatu peraturan-peraturan konkrit. Asas hukum adalah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum didasarkan atas satu

nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi.¹²Asas hukum merupakan latarbelakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Intinya, asas hukum bukan merupakan hukum yang konkrit, namun lebih pada pikiran dasar yang umum dan abstrak. Asas hukum sebagai pikiran dasar peraturan konkrit pada umumnya bukan tersurat melainkan tersirat dalam kaidah atau peraturan hukum konkrit.¹³

Ada 2 (dua) alasan yang dapat menjadi dasar, yaitu: ¹⁴

- 1) Merupakan landasan lahirnya peraturan hukum, artinya peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas hukum; dan
- 2) Merupakan tujuan umum dari lahirnya peraturan hukum, artinya asas hukum tidak akan habis kekuatannya untuk melahirkan peraturan baru. Asas hukum akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.

Beberapa ahli hukum memberikan pendapatnya mengenai asas hukum. Paul Scholten mengemukakan bahwa asas hukum itu merupakan tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita, dengan kata lain asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat

¹²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, h. 7

¹³*Ibid.*

¹⁴Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2001, h. 43

di dalam dan di belakang sistem hukum.¹⁵Dudu Duswara mengemukakan bahwa asas hukum sebagai dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dasar-dasar umum tersebut merupakan suatu yang mengandung nilai-nilai etis.¹⁶

Adapun fungsi dari asas hukum yaitu merealisasikan ukuran atau kriteria nilai (kesusilaan) sebanyak mungkin dalam kaidah-kaidah dari hukum positif dan penerapannya. Mewujudkan ukuran atau kriteria nilai yang dimaksud tersebut secara sempurna dalam suatu sistem positif adalah tidak mungkin, oleh sebab itu bagi pembentuk undang-undang, asas hukum berfungsi sebagai pedoman kerja, dan bagi para praktisi (khususnya hakim) untuk melakukan interpretasi/analogi/koreksi. Pada akhirnya asas hukum memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pondasi dari sistem hukum positif dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif.¹⁷

6.2. Perserikatan dan Persekutuan Perdata

Sebelum memahamai konsep Perserikatan dan Persekutuan Perdata, terlebih dahulu memaham konsep Perkumpulan Perdata karena Perkumpulan merupakan latarbelakang terbentuknya Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV). Perkumpulan dalam pengertian ini, dapat dibedakan 2 (dua) bentuk, yaitu :¹⁸

¹⁵ Pandangan Paul Scholten ini dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 22

¹⁶ Dudu Duswara, *op. cit.*, 2001, h. 45

¹⁷ Dikemukakan oleh Klandermaen sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, *op cit*, 2010, h. 8

¹⁸H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 2 tentang Bentuk-Bentuk Badan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1988, h. 8-10

- a. Perkumpulan dalam arti luas adalah perkumpulan yang tidak memiliki kepribadian tertentu dan tidak dapat dibedakan dengan perkumpulan jenis lain. Prosedur terbentuknya perkumpulan ini, terjadi dari beberapa peristiwa dan perbuatan, yaitu :
- Adanya beberapa orang yang **sama-sama memiliki kepentingan** terhadap sesuatu;
 - Beberapa orang tersebut **berkehendak (sepakat)** untuk mendirikan perkumpulan;
 - Memiliki **tujuan** tertentu dalam mendirikan perkumpulan;
 - Untuk melaksanakan tujuan bersama tersebut dengan cara **mengadakan kerjasama** pada koridor perkumpulan yang dibentuk.

Beberapa peristiwa dan perbuatan diatas, yang ada pada setiap perkumpulan merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam semua bentuk persekutuan. Perkumpulan dalam arti luas ini dibentuk untuk menjalankan **Perusahaan**. Perusahaan ini sebagai bentuk usaha untuk mewujudkan tujuan bersama dari perkumpulan yaitu untuk memperoleh Keuntungan atau Laba bersama. Beberapa pengertian tentang Perusahaan antara lain :¹⁹

- *Menurut Molengraaff* adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara perniagaan barang-barang, menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.

¹⁹*Ibid*, h. 2.

- Menurut Pembentuk Perundang-undangan adalah perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan bertujuan untuk mencari laba;
- Menurut Polak Perusahaan baru ada, apabila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan laba-rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.

Bentuk perkumpulan ini dapat berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Perkumpulan ini sama-sama menjalankan Perusahaan. Tetapi perbedaannya pada cara atau prosedur dalam mendirikan badan-badan perkumpulan ini. Adapun bentuk-bentuk perkumpulan tersebut adalah :

- a) Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, yaitu :Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer;
- b) Perkumpulan yang berbadan hukum, yaitu :Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Perkumpulan saling menanggung.

Dengan demikian perkumpulan dalam arti luas ini, bentuk dasar dari semua bentuk Persekutuan Perdata (*Maatschap Vennootschap*).

- b. Perkumpulan dalam arti sempit adalah perkumpulan yang bukan menjadi bentuk dasar dari persekutuan dan sebagainya, yang berdiri sendiri dan terpisah dari bentuk lainnya serta diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Perkumpulan dalam arti sempit ini tidak berorientasi pada tujuan utama berupa keuntungan atau laba serta tidak menjalankan perusahaan. Perkumpulan ini disebut dengan istilah *vereniging*, yang merupakan awal terbentuknya Perserikatan Perdata (*Burgelijk vennootschap*)

Kedua bentuk perkumpulan ini, perbedaannya terdapat pada kepribadian tersendiri dan tujuan utamanya. Pada Perkumpulan dalam arti

luas memiliki tujuan utama yaitu untuk memperoleh keuntungan atau laba, sedangkan pada Perkumpulan dalam pengertian yang sempit tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan berupa uang tetapi tujuan lainnya berupa kemanfaatan dari perkumpulan tersebut. Persamaan dari kedua bentuk Perkumpulan ini, adalah masing-masing memiliki atau mengandung unsur-unsur yang sama dalam pembentukannya, unsur-unsur tersebut, yaitu :Kepentingan bersama, Kehendak bersama, Tujuan bersama, dan Kerja sama.

Dalam Persekutuan Perdata, Persekutuan diartikan persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu, sedangkan Sekutu diartikan peserta pada suatu perusahaan. Di dalam ketentuan Pasal 1618 BW, dijelaskan pengertian Persekutuan Perdata adalah perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan barang, uang atau tenaga (keahlian) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Dalam ketentuan Pasal 1618 BW tersebut, dalam Persekutuan Perdata memiliki 2 (dua) unsur yakni Unsur Pemasukan (*Inbreng*) dan Unsur Tujuan untuk memperoleh Keuntungan bersama. Kedua unsur ini, adalah tambahan dari 4 (empat) unsur yang ada pada pengertian perkumpulan dalam arti luas, yang meliputi :Kepentingan Bersama, Kehendak bersama, Tujuan bersama, dan Kerja sama.

Unsur pemasukan dalam persekutuan perdata menurut Pasal 1619 ayat (2) BW, berupa : Barang, uang dan kerajinan (tenaga/keahlian). Dalam Unsur Tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba bersama ini, dalam

persekutuan perdata dilakukan dengan menjalankan perusahaan. Menjalankan Perusahaan menurut pembentuk undang-undang diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan bertujuan untuk mencari laba. Dengan menjalankan perusahaan ini, maka bentuk-bentuk persekutuan perdata ini lebih khusus diatur dalam KUHD.

Didalam Perserikatan Perdata, pengertian perserikatan adalah badan usaha (perkumpulan orang-orang yang sama kepentingan) yang tidak menjalankan perusahaan tertentu, sedangkan pengertian Anggota adalah orang-orang yang mengurus badan usaha tersebut. Perikatan perdata sebetulnya justru masuk dalam lapangan hukum perdata umum, tidak masuk dalam kajian hukum Bisnis (hukum Ekonomi), sehingga Perserikatan Perdata ini, juga didasarkan pada Pasal 1618 BW. Dengan demikian pada perserikatan perdata juga mengandung 2 (dua) unsur Pemasukan (*inbreng*) dan bertujuan memperoleh keuntungan bersama. Hanya saja keuntungan yang ada dalam Perserikatan Perdata tidak sebatas berupa uang tetapi lebih pada kemanfaatan yang terkandung sebagai keuntungan. Demikian juga terhadap unsur pemasukan (*inbreng*), pada perserikatan perdata pun diwajibkan bagi anggota perserikatan untuk melakukan pemasukan (*inbreng*) kedalam perserikatan, yang bisa berupa Uang, Barang dan atau keahlian (tenaga/kerajinan), seperti yang disyaratkan pada Pasal 1619 ayat (2) BW. Pada Perserikatan Perdata dalam menjalankan perserikatan tidak

dengan menjalankan Perusahaan. Badan usaha termasuk dalam persekutuan adalah :²⁰

- a. Bentuk Perusahaan yang diatur dalam KUHPerdata, yaitu Persekutuan Perdata (*Maatschap*).
- b. Bentuk Perusahaan yang diatur dalam KUHDagang, yaitu Persekutuan Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV).
- c. Bentuk Perusahaan yang diatur dalam perundang-undangan khusus, yaitu Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Perusahaan Negara (BUMN).

Berkaitan dengan perserikatan dan persekutuan perdata terdapat beberapa teori yang berkaitan yaitu :

a. Teori Tentang Subjek Hukum

Istilah subjek hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *rechtsubject* atau *subject of law* dalam bahasa Inggris. Secara umum *rechtsubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum.²¹

Subjek hukum merupakan salah satu pengertian pokok dari bentuk dasar yang dipelajari oleh teori hukum khususnya teori hukum positif yang artinya teori yang dapat diuraikan berkaitan dengan hukum positif atau hukum yang berlaku sekarang. Teori hukum positif bertujuan memahami bentuk-bentuknya, kemudian membuat gambaran tentang fakta-fakta dan

²⁰ Andria Fairuz Tuqa, *et. al.*, *Kerjasama Antar Notaris Dalam Bentuk Persekutuan Perdata*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Februari 2019, Volume II No. 2, h. 12

²¹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005, h. 14.

unsur-unsur yang akan dijadikan bahan oleh hukum dan ilmu pengetahuan untuk membangun sistemnya.²²

Manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Lazimnya dalam hukum dan pergaulan hukum dikenal dengan istilah subjek hukum (*subjectum juris*). Manusia bukanlah satu satunya subjek hukum karena masih ada subjek hukum lainnya yaitu segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban.²³

Secara terminologis dapat disebut bahwa manusia adalah subjek hukum. Jadi walaupun terdapat prinsip demikian, perlu diingat ada pengecualiannya yaitu bukan hanya manusia saja yang mempunyai kepribadian hukum, melainkan juga perkumpulan manusia bersama-sama dapat mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek dari hubungan hukum. Sekumpulan manusia itu dinamakan badan hukum, hal ini sebagai subjek hukum yang baru serta mandiri. Dalam hal ini badan hukum adalah suatu realitas selain manusia sebagai subjek hukum. Pergaulan hidup menghendakibahwa harus ada suatu subjek hukum yang baru yang bertindak kemuka, terlepas dari manusia-manusia dari anggota-anggota kesatuan itu. Subjek hukum yang baru dan berdiri sendiri itu yang dimaksudkan badan hukum.²⁴ Bertitik tolak dari pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat disebut sebagai subjek hukum adalah orang (*naturlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*)

b. Teori Badan Hukum

²² Chidir Ali, *ibid*

²³ Chidir Ali, *ibid*, h. 5

²⁴ Chidir Ali, *ibid*

Hukum mengakui eksistensi badan hukum atau *rechtspersoon* sebagai badan hukum, yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraannya, dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.²⁵

Burgelijk Wetboek menggunakan istilah *rechtspersoon* yaitu pada saat diadakannya pengaturan tentang kanak-kanak (*kinderwetten*). Dalam Pasal 292 Ayat (2) dan Dalam Pasal 302 Buku I BW dan Buku III BW (lama) pada tahun 1838 terdapat banyak ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan *rechtspersonen* tetapi istilah yang digunakan adalah *zedelijk lichaam* (badan susila).²⁶

Dalam kepustakaan berbahasa Inggris, istilah badan hukum seringkali disebut dengan istilah-istilah: *legal entity*, *juristic person*, atau *artificial person*. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *artificial person* sebagai “*persons created and devised by human laws for the purposes of society and government, as distinguished from natural person.*” Sementara *legal entity* didefinisikan sebagai “*an entity, other than natural person, who has sufficient existence in legal contemplation that it can function legally,*

²⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 216

²⁶ Chidir Ali, *ibid*, h. 14

be sued or sue and make decisions through agents as in the case of corporation.”²⁷

Pasal 1654 BW memberikan defenisi badan hukum sebagai semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban.²⁸Selanjutnya Subekti menyebutkan bahwa badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri yang dapat digugat atau menggugat di depan hakim.²⁹ Beberapa teori yang berkaitan dengan badan hukum yaitu

1) Teori Fiksi

Friedrich Carl Von Savigny menjelaskan bahwa badan hukum semata mata adalah buatan pemerintah atau negara. Pada hakikatnya, hanya manusia sajalah subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi, tetapi orang menciptakan dalam bayangan suatu pelaku hukum (Badan Hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.³⁰ Pendapat Savigny menunjukkan bahwa badan hukum dipersamakan dengan manusia

²⁷ Bryan A. Garner, *Black's Law Distionary* , West Publishing Co, 2009, h. 976.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, h. 53.

²⁹ R.Subekti , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta , h. 48

³⁰ Chidir Ali, *Op cit*, h. 31

sebagai subjek hukum hanya karena adanya manusia sebagai pendukung dari keberadaan badan hukum tersebut, yang dapat dilihat dari keterlibatan manusia dalam badan hukum.

2) Teori Organ

Teori ini dikemukakan oleh Otto von Gierke dimana ia mengemukakan bahwa badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar dalam pergaulan hukum. Teori organ memandang badan hukum sebagai suatu yang nyata (*reliteit*) bukan fiksi, pandangan ini diikuti oleh L.C. Polano. Menurut teori organ badan hukum merupakan konstruksi yuridis seolah-olah sebagai manusia yang sesungguhnya dalam lalu lintas hukum yang juga mempunyai kehendak sendiri yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya yaitu pengurus dan anggotanya dan sebagainya.³¹

Putusan yang dibuat oleh pengurus adalah kemauan badan hukum. Badan hukum itu menjadi suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organorgan yang terdapat dalam badan tersebut, misalnya anggota atau pengurus badan hukum tersebut. Apa yang diputuskan dan dilakukan oleh organ adalah kehendak dari badan hukum. Dengan demikian berdasarkan teori organ, badan hukum adalah sesuatu yang riil, benar-benar ada.³²

³¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 55.

³² M. Yahya Harahap, *Ibid.*

3) Teori Harta Kekayaan Bertujuan

A.Brinz mengemukakan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Badan hukum bukan merupakan subjek hukum, oleh karena itu hakikatnya hak-hak yang diberikan pada badan hukum merupakan hak-hak yang tidak menjadi subjek hukum, sehingga kekayaan badan hukum adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan dan terlepas dari yang memegangnya.³³ Pandangan ini memberikan kesimpulan bahwa badan hukum bukan merupakan subjek hukum, sehingga hak-hak dari badan hukum dipisahkan dari hak-hak pribadi individunya masing-masing.

4) Teori Kekayaan Bersama

Rudolf Von Jhering menyatakan bahwa badan hukum sebagai kumpulan manusia dan bukan merupakan abstraksi maupun organisasi, dimana hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama, baik tanggung jawab dan hak kekayaan perseroan merupakan hak milik bersama seluruh anggota.³⁴ Hak dan kewajiban badan hukum ditanggung secara bersama oleh anggota terkait dengan tanggung jawab maupun harta kekayaannya. Pemenuhan hak dari anggota badan hukum harus sesuai dengan kewajiban yang dilakukan olehnya, sehingga badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak.³⁵ Pandangan ini kemudian dilengkapi dengan adanya pandangan E.M.Meijers yang menjelaskan bahwa badan hukum merupakan suatu realitas, konkrit dan riil walaupun tidak dapat diraba dan bukan khayalan. Tetapi suatu kenyataan yuridis, yaitu

³³ Chidir Ali, *ibid*, h.34

³⁴ Chidir Ali, *ibid*, h.34

³⁵ Chidir Ali, *Ibid*.

bahwa badan hukum dipersamakan dengan manusia hanya pada bidang hukum saja.³⁶ Teori ini dikenal dengan teori kenyataan yuridis.

Kemampuan hukum dari suatu badan hukum (*rechtsbevoegdheid*) pada dasarnya sama dengan manusia. Hal ini dapat dilihat dari kemampuannya untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak lain, yaitu orang dan badan hukum lainnya. Karena badan hukum tidak termasuk kategori manusia, maka membawa implikasi terhadap tidak semua hak-hak, kewajiban serta perbuatan hukum manusia dapat dimiliki oleh badan hukum. Kemampuan hukum atau kekuasaan hukum dari badan hukum dapat ditemukan misalnya lapangan hukum harta kekayaan yang pada dasarnya menunjukkan persamaan dengan manusia termasuk dalam hukum kekayaan yang secara tegas dikecualikan dapat berlaku bagi badan hukum, yaitu dalam hukum perikatan dan hukum kebendaan. Selain itu, badan hukum dapat merupakan atau terdiri dari kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu.³⁷ Berdasarkan pandangan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum memiliki perbedaan dengan subjek hukum lainnya, yaitu orang. Perbedaan ini terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh badan hukum yang harus dipisahkan dari harta kekayaan pribadi tiap-tiap anggotanya.

Badan hukum sebagai subjek hukum memiliki beberapa ciri yaitu merupakan perkumpulan orang, memiliki harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari anggotanya, memiliki hak dan kewajiban, dapat melakukan

³⁶ Chidir Ali, *Ibid*, h. 58

³⁷ Chatamarrasjid, *Badan Hukum Yayasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. .3

perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), memiliki susunan kepengurusan, memiliki hak dalam kedudukannya didepan hukum terkait dengan digugat ataupun menggugat didepan pengadilan.³⁸

Apeldoorn membagi badan hukum menjadi 3 jenis, sebagai berikut:³⁹

1. Perhimpunan yaitu persekutuan yang hidupnya timbul dari penggabungan secara sukarela dari pribadi yang berdasarkan perjanjian ;
2. Persekutuan yang tumbuh secara historis, seperti negara, propinsi dan sebagainya;
3. Persekutuan yang didirikan oleh kekuasaan umum.

c. Teori Kecakapan dan Kewenangan Bertindak

Kecakapan dalam bertindak atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *handelingsbekwaamheit* adalah kewenangan yang dipunyai atau dimiliki oleh orang pada umumnya, untuk melakukan suatu perbuatan hukum pada umumnya.⁴⁰ Kecakapan ditemukan pula dalam Pasal 1320 BW yaitu kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum yang diartikan sebagai sebuah kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat.⁴¹

Agus Yudha Hernoko mengemukakan bahwa standar kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diukur dari standar kedewasaan menurut

³⁸Chatamarrasjid, *ibid.*

³⁹ Chidir Ali, Op.Cit. h.57

⁴⁰ Endra Agus Setiawan dkk, *Konsep Dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia*, Jurnal Selat Volume. 5 Nomor. 2, Mei 2018, h. 168

⁴¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 163

usia (*meenderjaring*), badan hukum (*rechtspersoon*) dan kewenangan (*bevoegheid*).⁴² Istilah “kecakapan” dan “kewenangan” dalam hukum mempunyai arti dan peranan yang sangat berbeda. Kewenangan Hukum (*rechtsbevoegdheid*) adalah kewenangan untuk menjadi pendukung (mempunyai) hak dan kewajiban dalam hukum.⁴³ Kewenangan bertindak (*handelingsbevoegdheid*) adalah kewenangan khusus, yang dipunyai oleh person tertentu, untuk melakukan tindakan hukum (atau tindakan-tindakan hukum) tertentu.⁴⁴

6.3. Konsep Jabatan Notaris

H. D. van Wijk mengemukakan 3 (tiga) cara memperoleh kewenangan, yakni:⁴⁵

1. *Attributie*

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

2. *Delegatie*

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

3. *Mandaat*

Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lainnya atas namanya.

⁴² Agus Yudha Hernoko, *Ibid*, h. 184

⁴³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cetakan XXXIV, Intermasa, Jakarta, 2010, h. 20

⁴⁴ J. Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian I, Persoon Alamiah*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 56

⁴⁵ H. D. van Wijk dalam Ridwan H. R., *Hukum Administrasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 105.

Memperhatikan pendapat **H. D. van Wijk** di atas, tampak bahwa kewenangan notaris merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, yakni melalui UUJN. Jabatan notaris sengaja diciptakan oleh negara, khususnya dalam pembuatan alat bukti yang otentik yang diakui oleh negara. Profesi lahir sebagai hasil interaksi di antara sesama anggota masyarakat, yang lahir dan dikembangkan dan diciptakan masyarakat sendiri.⁴⁶ Jabatan dan Profesi merupakan dua hal yang berbeda dari segi substansi, hal ini akan berkaitan dengan corak notaris yang sekarang ini ada di berbagai negara.

Menurut **Izenic**⁴⁷, bentuk atau corak notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu:

Notariat Functionnel, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*), dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam/bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara “*wettelijke*” dan “*niet wettelijke*” *werkzaamheden*, yaitu-pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan tidak/bukan dalam notariat.

Notariat Professionel, dalam kelompok ini, walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

Hal ini dapat dikaji dari teori kekuasaan negara, sehingga dapat terlihat kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam struktur kekuasaan negara. Secara teoritis pembatasan kekuasaan negara dikemukakan oleh John Locke ataupun Montesquieu, meskipun kemudian muncul teori-teori

⁴⁶ Habib Adjie I, *Op. Cit.*, h. 8.

⁴⁷ Izenic yang dikutip pandangannya oleh Komar Andasasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, 1981., h. 4.

lain, tapi dari mereka merupakan awal berkembangnya teori kekuasaan negara di negara-negara Eropa. Menurut John Locke⁴⁸, bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan menjadi 3 (tiga) bagian yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dengan tugasnya masing-masing, yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara.
2. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peraturan perundang-undangan maupun mengawasi pelaksanaannya.
3. Kekuasaan Federatif, yaitu kekuasaan yang tidak termasuk kedua kekuasaan tersebut diatas.

Kemudian teori tersebut dikembangkan oleh Montesquieu, yang lebih menekankan pada pemisahan kekuasaan negara yang lebih tegas. Kekuasaan negara haruslah dipisahkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan.
2. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
3. Kekuasaan Yudisial, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Kemudian muncul pula teori-teori kekuasaan negara yang lainnya, seperti teori *Catur Praja* dari Van Vollenhoven, teori *Panca Praja* dari Lemaire dan *Dwi Praja* dari A. M. Donner, tapi teori kekuasaan negara dari

⁴⁸ John Locke dalam Habib Adjie I, *Op. Cit.*, h. 41.

⁴⁹ Montesquieu dalam *Ibid.*

John Locke dan Montesquieu yang selalu menjadi rujukan dalam pembahasan kekuasaan negara.

Habib Adjie berpendapat, bahwa notaris itu adalah suatu jabatan publik dalam hal ini notaris sebagai pejabat publik bukan pejabat umum, yang produknya berupa akta otentik dalam ruang lingkup hukum perdata.

Habib Adjie⁵⁰ menyatakan bahwa:

“Bahwa kata *algemeen, openbaar dan publiek* senantiasa mempunyai arti berkaitan dengan hukum atau mempunyai makna hukum. Bahasa Indonesia belum mempunyai istilah yang tepat untuk mengartikan atau mengakomodir kata-kata tersebut. Bahasa Indonesia hanya mengenal kata umum dan publik. Meskipun demikian agar tidak rancu dalam penggunaannya, maka istilah publik (dalam bahasa Indonesia) harus diartikan sama sebagaimana istilah publik (dalam bahasa Belanda) yang mempunyai makna hukum, sehingga penggunaan istilah atau kata publik hanya untuk badan atau pejabat pemerintah yang diperlengkapi dengan kekuasaan atau kewenangan dan fungsi tertentu menurut aturan hukum untuk melayani kepentingan masyarakat, seperti mereka yang bekerja di pemerintahan (eksekutif) dari pusat sampai daerah disebut sebagai pejabat publik. Sebutan pejabat publik dapat diberikan kepada mereka yang dalam tugasnya berfungsi untuk melayani kepentingan umum sesuai dengan kewenangannya. Tidak hanya kepada mereka yang berkedudukan sebagai pejabat eksekutif saja, tapi juga kepada notaris.”

Menurut Paulus Effendi Lotulung⁵¹,

“Pelayanan kepentingan umum merupakan hakikat tugas bidang pemerintahan yang didasarkan pada asas memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakat. Dalam bidang tertentu, tugas itu oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada notaris, sehingga oleh karenanya masyarakat juga harus percaya bahwa akta notaris yang diterbitkan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para warganya. Adanya kewenangan yang diberikan undang-undang dan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat yang dilayani itulah yang menjadi dasar tugas dan fungsi notaris dalam lalu lintas hukum”.

⁵⁰ Habib Adjie II, *Op. Cit.*, h. 25-26 dan 30-33.

⁵¹ Paulus Effendi Lotulung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, Up grading- Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 23 Januari 2003, h. 2. (Selanjutnya disebut Paulus Effendi Lotulung II).

Tan Thong Kie ⁵² menyatakan, bahwa setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.

Secara tepat, John Henry Merryman⁵³ menulis dalam bukunya *The Civil Law Tradition*:

Our notary public is a person of very slight importance. The Civil Law notary is a person of considerable importance. He serve three principle functions:

- (1) He drafts important legal instrument, such as wills, corporate charters, conveyances and contracts.*
- (2) He authenticates instruments; an authenticated instrument (called everywhere in the Civil Law world a public act) has special evidenciary effects; it conclusively establishes that instrument it self is genuine and that what it recites accurately, represents what the parties said and what the notary saw and heard.*
- (3) He acts as a kind of public record office by retaining a copy of every instrument he prepares and furnishes authenticated copies on request.*

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah namun notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Pendapatan notaris

⁵² Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I*, Ichtiar Baru, Jakarta, 2000, h. 162. (Selanjutnya disebut Tan Thong Kie I).

⁵³ John Henry Merryman sebagaimana dikuti oleh Tan Thong Kie dalam *Ibid*.

diperoleh dari honorarium kliennya. Mengenai pekerjaan seorang notaris, A. G. Lubbers mengatakan:⁵⁴

- (a) *Authentiek wil zeggen, dat van die geschriften de echtheid en de juistheid vaststaan.*
- (b) *de notaris hanteert niet alleen de vormvoorschriften de notariswet, hij hanteert het gehele gebied van wat men privaatrecht noemt, dat is in het bijzonder de betrekkingen tussen burgers onderling regelt.*
- (c) *De notaris luistert lang adviseert zo mogelijk kort en bonding.*

6.4. Kemandirian Notaris Dalam Menjalankan Jabatan

Notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 UUJN, bahwa notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya, namun dalam UUJNP tidak memberikan definisi mengenai persekutuan perdata notaris yang dimaksud. Persekutuan perdata notaris kemudian disebut perjanjian kerja sama antara para notaris dalam menjalankan jabatannya masing-masing sebagai notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta dengan bergabung dalam satu kantor bersama notaris.⁵⁵

Notaris di dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (independensi), bahkan dengan tegas dikatakan bahwa Notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya. Notaris sekalipun ia adalah

⁵⁴ A. G. Lubbers, *Het Notariaat*, Uitgever CAJ van Dishoeck, 1962, h. 2-27.

⁵⁵ Galih Cakra Wigusta, *Perbandingan Hukum Mengenai Maatschap Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Jabatan Notaris Serta Implementasinya Pada Notaris*, Jurnal Repertorium, Volume IV No. 2 Juli-Desember 2017, h. 45

profesi hukum bukanlah sebagai “penegak hukum”, Notaris sungguh netral tidak memihak kepada salah satu dari mereka (penghadap) yang berkepentingan. Kemandirian seorang Notaris tercermin dari keahlian yang dimiliki serta didukung oleh ilmu pengetahuan, pengalaman dan memiliki ketrampilan yang tinggi serta memiliki integritas moral yang baik. Kemandirian seorang Notaris terletak pada hakekatnya selaku Pejabat umum, yang tugasnya mengkonstatir atau *merelateer* atau merekam secara tertulis ke dalam akta otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan, Notaris tidak berada didalamnya, yang melakukan perbuatan hukum itu adalah pihak-pihak yang membuat serta yang terikat dalam dan oleh isi perjanjian. Notaris harus mengetahui batas-batas kewenangannya dan harus mentaati peraturan hukum yang berlaku serta mengetahui batas-batas sejauh mana ia dapat bertindak apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.⁵⁶

Notaris sebagai pejabat umum dan merupakan profesi yang bermartabat haruslah selalu diingat, seorang pejabat adalah didatangi bukan mendatangi karena untuk menjunjung tinggi keluhuran martabatnya. Moral Notaris menjadi hal utama dalam pelaksanaan profesi ini, moral yang baik tentu menghasilkan Notaris yang bermutu, yaitu profesional yang menguasai hukum, mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat, mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana, berdasarkan prinsip-prinsip hukum, menguasai dasar ilmiah untuk

⁵⁶ Galih Cakra Wigusta, *Ibid*, h. 46

mengembangkan ilmu hukum dan hukum, mengenal dan peka akan masalah keadilan dan masalah sosial.⁵⁷

Notaris dituntut memiliki idealisme, keluhuran, martabat dan integritas moral. Namun berbagai godaan datang merayu seorang Notaris. Meskipun demikian, Notaris yang luhur dan bermartabat tidak boleh mengorbankan idealismenya untuk sekedar mengejar kesuksesan yang pragmatis. Idealisme profesi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Demi mewujudkan prinsip kemandirian Notaris sudah saatnya memperhatikan apa yang menjadi kewajiban dan kewenangannya. Selain itu menurut sejarah profesinya maupun kenyataannya, notaris merupakan orang yang menjadi kepercayaan masyarakat, karena itu kedudukannya harus dijunjung tinggi.⁵⁸ Untuk melindungi unsur kepercayaan masyarakat kepada notaris, sebagaimana profesinya lainnya bahwa notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan informasi yang diperoleh dari kliennya. Sebagai pengemban jabatan dan profesi kepercayaan, sebelum menjalankan jabatannya, notaris terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah/janji. Selama hal tersebut belum dilakukan, maka jabatan itu tidak boleh dan tidak dapat dijalankan dengan sah.⁵⁹ Bunyi sumpah/janji tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, yang berbunyi:

“Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

⁵⁷ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Buku kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 23

⁵⁸ Soegondo Notodisoerjo, dalam Ghansham Anand, *Op. Cit.*, h. 129.

⁵⁹ G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, h. 114.

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Sumpah jabatan notaris tersebut dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian, yakni yang dinamakan *belovende eed* (sumpah janji) dan *zuiveringseed* (sumpah jabatan).⁶⁰ Sumpah janji terdapat pada alinea pertama, sedangkan alinea-alinea selanjutnya termasuk dalam sumpah jabatan. Salah satu bagian dari sumpah/janji notaris tersebut, yaitu bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris.

Hal tersebut juga kembali ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, bahwa notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f ini, ditempatkan sebagai salah satu kewajiban Notaris.

Substansi Pasal 4 ayat (2) mengenai sumpah/janji notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, yaitu kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau di hadapan

⁶⁰*Ibid.*, h. 97.

notaris dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris. Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dari penghadap/klien dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan dapat memberikan keterangan yang diperlukan, berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui oleh notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.⁶¹

Kewajiban ingkar notaris, oleh UUJN ditegaskan sebagai salah satu kewajiban notaris, sehingga kewajiban ingkar untuk notaris melekat pada tugas jabatan notaris. Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan, berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, tapi kewajiban ingkar adalah mutlak untuk dilakukan dan dijalankan oleh notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.⁶²

7. Metode Penelitian

7.1 Tipe Penelitian

Substansi penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki,⁶³ dapat dibedakan menjadi penelitian yang bersifat normatif dan doktrinal. Penelitian normatif berupa penelitian peraturan perundang-undangan,

⁶¹ Herlien Budiono, *op cit*, h. 54

⁶² Habib Adjie I, *Op. Cit.*, h. 89.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", *Jurnal Yuridika, Volume 16, No. 2*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Maret 2001, (disebut Peter Mahmud Marzuki I) h. 104.

yurisprudensi (*case law*), kontrak, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (atau disebut juga dengan penelitian hukum empirik). Dalam penelitian hukum yang bersifat doktrinal adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, literatur hukum, pandangan-pandangan para sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi, dan kegiatan perbandingan hukum.⁶⁴ Penelitian hukum ini bersifat normatif, mengingat pembahasannya difokuskan pada pengaturan konsep Perserikatan Perdata Notaris yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

7.2. Pendekatan Masalah

Dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah atas jawaban isu hukum yang dikaji, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan. Peter Mahmud menawarkan lima macam pendekatan,⁶⁵ tetapi dalam Penelitian ini digunakan pendekatan berikut ini :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, yakni berkenaan dengan ratio legis terhadap Perserikatan Perdata Notaris;
- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*): Digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji dalam disertasi ini. Konsep-konsep hukum yang berkaitan

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid.*, hal. 93-140. Juga dalam M. Hadin Muhjad & Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Kontemporer*, GENTA Publishing, Yogyakarta, 2012, h. 45-50.

dengan isu hukum disertasi ini, antara lain mengenai konsep hukum Perserikatan Perdata Notaris; dan

- 3) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*): Tujuan dilakukannya perbandingan dalam penelitian ini ialah untuk mendapatkan informasi.⁶⁶Perbandingan hukum yang akan dilakukan dalam tulisan ini akan menggunakan perbandingan hukum secara mikro.⁶⁷ Perbandingan secara mikro ialah dengan membandingkan peraturan atau undang-undang antar negara yang berbeda dalam hal menyelesaikan sebuah permasalahan, dalam hal ini ialah permasalahan pengaturan hukum perusahaan. Berbeda dengan perbandingan hukum secara makro yang dilakukan secara menyeluruh.⁶⁸ Perbandingan digunakan untuk membandingkan substansi dan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* dengan negara-negara yang menggunakan sistem hukum *civil law*, khususnya perbandingan dengan Asosiasi Notaris di Belanda dalam perkembangan di 20 (dua puluh) tahun terakhir. Perbandingan dengan Asosiasi Notaris di Belanda dilakukan karena dengan peralihan struktur hukum perdata di

⁶⁶ Pada dasarnya, seperti ilmu-ilmu lainnya tujuan dari melakukan perbandingan, dalam hal ini hukum, ialah untuk mendapatkan pengetahuan. Hasil dan kesimpulan yang ditemukan dari perbandingan tersebut dapat dijadikan sebagai tambahan solusi bagi permasalahan yang muncul di kemudian hari dan juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan kajian bagi mahasiswa jurusan hukum ke depannya. Konrad Zweigert dan Hein Kotz, *Introduction to Comparative Law*, Cetakan Ketiga, Clarendon Press, Oxford, h. 15.

⁶⁷*Ibid.* h. 5.

⁶⁸ Perbandingan hukum secara menyeluruh dikenal sebagai *macro comparison*. Jenis perbandingan ini ialah membandingkan peraturan atau undang-undang antar negara yang dibentuk secara detail dengan menemukan bagaimana peraturan atau undang-undang yang dibandingkan dibentuk, bagaimana prosedur penegakan hukumnya, bagaimana peran akademisi dalam pembentukannya, dan berbagai macam hal lainnya. *Ibid.*, h. 4.

Belanda yaitu dari BW menuju NBW, maka banyak aspek-aspek hukum perdata, khususnya mengenai Asosiasi Notaris di Belanda yang turut berubah. Oleh sebab itu, perbandingan ini diperlukan sebagai tinjauan penelitian terhadap perkembangan pengaturan Asosiasi Notaris di Belanda setelah NBW diterapkan.

7.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji isu hukum yang dikemukakan dalam disertasi ini meliputi:⁶⁹

- 1) Bahan hukum primer yang dimaksudkan di sini adalah peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan yang merupakan konkretisasi dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah Perserikatan Perdata Notaris;
- 2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkenaan dengan isu hukum yang hendak dikaji dalam disertasi ini. Manfaat dari bahan hukum sekunder ini adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.

7.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulam bahan hukum dapat diterapkan sebagai berikut :

⁶⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.*, hlm.141-166.

- 1) Pertama kali dihimpun bahan-bahan hukum berupa bahan primer maupun bahan sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Bahan-bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian ini diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, literatur lembaga-lembaga penerbitan milik pemerintah dan swasta, dapat pula melalui internet, makalah pertemuan-pertemuan seminar, lokakarya, diskusi panel dan sebagainya.
- 2) Kemudian semua bahan-bahan penelitian yang berhasil dihimpun tersebut dipelajari secara seksama sehingga diperoleh intisari yang terkandung di dalamnya baik berupa ide, usul serta argumentasi seta ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat. Selanjutnya kesemuanya itu dicatat pada kartu-kartu yang telah dipersiapkan sebelumnya berdasarkan pada format tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan;
- 3) Semua hasil penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan hukum tadi selanjutnya dikorelasikan, diklasifikasikan, dan disistematisasikan dengan menyusun konsep-konsep, asas-asas serta ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Kemudian mencari hubungan antara satu dengan yang lain dengan menggunakan penalaran hukum; dan
- 4) Diharapkan melalui langkah-langkah penelitian ini, diharapkan ditemukan jawaban ilmiah dari permasalahan penelitian ini.

7.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul melalui inventarisasi, kemudian dikelompokkan dan dikaji

dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk memperoleh gambaran taraf sinkronisasi dari semua bahan hukum. Analisis secara normatif dilakukan atas seluruh bahan hukum yang telah dikaji berdasarkan doktrin, teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli.

8. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika rencana penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka pembahasannya disusun menjadi IV (empat) bab yaitu:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang membahas tentang uraian latarbelakang permasalahan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber bahan baku dan prosedur pengumpulan bahan baku kemudian diakhiri dengan Pertanggungjawaban Sistematika

Bab II membahas tentang Prinsip Kemandirian Notaris dalam pembentukan Persekutuan Perdata Notaris . Dalam bab ini dibahas mengenai filosofi jabatan notaris dengan meninjau dari aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi. Selanjutnya dilakukan pula pengkajian mengenai filosofi kemandirian jabatan notaris serta perbandingan antara persekutuan perdata dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan persekutuan Perdata dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Dengan pembahasan ini maka akan diketahui *Ratio Legis* Pembentukan Perserikatan Perdata Notaris.

Bab III membahas tentang Tanggung Jawab Notaris dalam Pembentukan Persekutuan Perdata Notaris. Dalam bab ini membahas mengenai perserikatan dan persekutuan perdata, konsep jabatan notaris, tanggung jawab notaris dalam jabatan dan profesi, problematika tanggung jawab sekutu dalam persekutuan perdata notaris, tanggung jawab sekutu dalam persekutuan perdata notaries.

Bab IV membahas tentang Implikasi Kepailitan Sekutu (Notaris) Terhadap Persekutuan Perdata Notaris. Dalam bab ini membahas mengenai persekutuan perdata, kepailitan, dan pembubaran persekutuan perdata.

Bab V adalah penutup dalam disertasi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam bab 1 dan saran adalah bentuk solusi atas kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian.